



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, NIK. 1271166810580003, tempat/tanggal lahir; Bandung, 28 Oktober 1958, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Karya Wisata Gang Terubuk, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Perkara Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn, tanggal 18 November 2024 mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari **Xxxxxxxxxx** yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 28 Oktober 1980 di rumah kediaman orang tua Pemohon, di Kampung Bojong Desa Sukamukti Kecamatan Katapang, Desa Sukamukti, Kabupaten Bandung dengan wali nashab Ayah kandung Pemohon yang bernama ling Sundjana, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, dan mahar sebesar Rp. 3.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan suami Pemohon telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Bandung pada tanggal **01 September 1981** dan **XXXXXXXXXX**, lahir di Bandung pada tanggal **10 Oktober 1982**;
4. Bahwa setelah anak Pemohon lahir, Pemohon dan suami Pemohon mencatatkan pernikahannya dan telah terbit kutipan Akta Nikah No. 192/1983 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung pada tanggal **21 Mei 1983**;
5. Bahwa pada tanggal 27 September 2024 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama **almarhum. XXXXXXXXXX** di rumah, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1271-KM-10102024-0020 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 10 Oktober 2024;
6. Bahwa Pemohon mendapat kesulitan saat mengurus beberapa administrasi karena pihak kantor lurah meminta penetapan yang menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan suami Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon ditetapkan penetapan asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq Majelis Hakim berkenan menentukan hari persidangan perkara ini dengan memanggil Pemohon tersebut dan berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Bandung pada tanggal 01 September 1981 dan **XXXXXXXXXX**, lahir di Bandung pada tanggal 10 Oktober 1982, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **almarhum. XXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1980;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX telah menikah secara Islam pada tanggal 28 Oktober 1980 dan tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan karena suami Pemohon seorang anggota TNI-AU yang belum mendapat izin dari Komandan untuk menikah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: XXXXXXXXXX, lahir di Bandung pada tanggal 01 September 1981 dan XXXXXXXXXX, lahir di Bandung pada tanggal 10 Oktober 1982 sehingga kedua anak tersebut tidak masuk dalam daftar gaji suami Pemohon sebagai anggota TNI-AU;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama: XXXXXXXXXX baru tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dengan Nomor 192/1983 pada tanggal 21 Mei 1983 setelah pernikahan diulang kembali;

Bahwa setelah Pemohon memberikan penjelasan tentang pernikahannya dengan almarhum XXXXXXXXXX, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan dan melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan dalam perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara *in person* hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat permohonan Pemohon dan penjelasan tambahan yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan tentang pernikahannya dengan **almarhum XXXXXXXXXX** yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 28 Oktober 1980 dan tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan dan baru dilaksanakan pernikahan ulang pada tanggal 21 Mei 1983 setelah mendapat izin dari Komandan suami Pemohon dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 192/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung pada tanggal 21 Mei 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan penjelasan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kelahiran kedua orang anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Bandung pada tanggal 01 September 1981 dan **XXXXXXXXXX**, lahir di Bandung pada tanggal 10 Oktober 1982 diluar perkawinan yang tercatat. Dengan demikian permohonan Pemohon agar kedua anak tersebut dinyatakan sebagai anak yang sah dari perkawinan Pemohon dengan **almarhum XXXXXXXXXX** sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Nikmah M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Samlah dan Drs. H. Yusri, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rita Suryani,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis, |

Dra. Hj. Nikmah M.H. |
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Samlah. **Drs. H. Yusri,M.H.**
Panitera Pengganti,

Rita Suryani,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp	30.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

